

**PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI MYANMAR (SUATU  
KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

**DIAJUKAN OLEH :**

**FARA DILLA**

**1810012111051**



**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 4/HI/02/II-2022

Nama : Fara Dilla  
Nomor : 1810012111051  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Penembakan Demonstran Anti Kudeta Militer Di  
Myanmar (Suatu Kajian Yuridis Tentang Hak Asasi  
Manusia)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Surya Prahara, S.H.,M.H**

(Pembimbing)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

# PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI MYANMAR (SUATU KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA)

<sup>1</sup>Fara Dilla, <sup>1</sup>Surya Prahara

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: fdilla815@gmail.com

## ABSTRACT

Bad political upheaval makes Myanmar unable to maintain a democratic government. The military coup was carried out under the orders of General Ne Win who wanted to overthrow PM U Nu's civilian government and then establish a military junta as a source of power. Problems: (1) How is the shooting of civilians who are demonstrators in Myanmar viewed from the UDHR? (2) What are the legal consequences for shooting civilians who are demonstrators in Myanmar? Normative juridical research method. Secondary data sources which are composed of primary and secondary legal materials and apply techniques in collecting data by applying literature study or library research. Data analysis used prescriptive analysis. The conclusion of the problem can be seen that universally the main responsibility is in the promotion and protection of human rights. Responsibilities that can be reduced for political, economic and cultural reasons.

**Keywords: Human Rights, Military Coup, Shooting Demonstrators**

---

## PENDAHULUAN

Myanmar merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang merdeka sejak tahun 1948. Pemerintahan Myanmar dibawah Pimpinan U Nu menerapkan system demokrasi parlementer dan dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun pada tanggal 2 Maret 1962, terjadi kudeta terhadap pemerintahan sipil U Nu yang dilakukan pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win.

Kudeta tersebut dilatar belakangi kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, sebelumnya pihak militer telah memberikan ultimatum selama 2 tahun kepada pemerintah sipil terkait penyelesaian masalah di Myanmar. Keberhasilan kudeta oleh militer kemudian menjadi awal pemerintahan militer di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011.

Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "penggambil-alihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan

sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).

Pada tahun 1962, pergolakan politik yang cukup buruk membuat Myanmar tidak mampu mempertahankan pemerintahan yang demokratis. Kudeta militer dilakukan di bawah perintah Jenderal Ne Win yang ingin menggulingkan pemerintahan sipil PM U Nu dan kemudian membentuk junta militer sebagai sumber kekuatan. Di bawah pemerintahan otoriter Ne Win, Myanmar berubah menjadi sebuah negara yang memiliki rezim militer yang represif dan meninggalkan banyak catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya. Ide Ne Win yang ingin menyatukan negara dari segala bentuk perpecahan mendorong dirinya untuk melakukan kudeta militer tersebut.

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggaris besarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apakah seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan.[1]

Oleh karena latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam melakukan pembahasan terkait persoalan tersebut pada skripsi dengan judul: **“PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI MYANMAR (SUATU KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA)”**

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar ditinjau dari DUHAM?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dimana tersusun atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mana didapatkan melalui studi dokumen dan penganalisisan dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penembakan Warga Sipil yang merupakan demonstran di Myanmar ditinjau dari DUHAM**

Merujuk beberapa hukum internasional yang berlaku seperti halnya Dalam dokumen klasik Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) yang Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), yakni Pasal 3 dan Pasal 7 menegaskan

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”Pasal 7 berbunyi :“setiap orang sama disepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk dikriminasi yang bertentangan dengan

deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama anatra individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (Kepentingan Umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.[2]

ASEAN sebagai asosiasi negara-negara Asia Tenggara perlu secara bertahap mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan mempunyai persepsi yang sama, mengingat bahwa akhirnya yang menjadi sumber perbedaan persepsi dari negara-negara tidak lain karena perbedaan kepentingan yang juga merambat kepada persoalan penegakan hukum termasuk penegakan hukum Hak Asasi Manusia.

Myanmar diduga melakukan sebuah tindakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar perlu lebih diidentifikasi untuk mengetahui kaitannya dengan tanggung jawab negara. Pelanggaran HAM bisa dilakukan dengan sengaja berupa tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung dengan melakukan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran HAM. Sebagai pemangku HAM, Myanmar telah melalaikan kewajiban- kewajibannya dan telah melakukan pelanggaran HAM. Adanya tindakan yang merugikan yaitu pelanggaran HAM dalam negeri menimbulkan tanggung jawab negara untuk menyelidiki, menuntut dan mengadili pelaku pelanggaran HAM tersebut. Negara melalui badan dan oragannya wajib melakukan tindakan penegakan hukum dan HAM.

Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini telah melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dimana negara dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran

HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional.

Pertanggungjawaban negara akan timbul apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hukum Internasional atau perbuatan sebuah negara yang merugikan negara berdaulat lainnya. Adapun dalam hukum nasional, pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdiksinya.

Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang dimana mereka secara terpaksa harus menggunakan kekuatan atau kekerasan yang mengarah pada cedera terhadap seseorang (dalam hal ini tersangka kriminal) atau dalam kasus yang paling parah dapat mengarah kepada kematian orang tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan sangat terpaksa harus dilakukan demi melindungi diri para aparat penegak hukum tersebut atau demi usaha mereka untuk melindungi hidup orang-orang lain. Namun dalam beberapa kasus, banyak juga aparat penegak hukum yang menggunakan kekuatan atau kekerasan yang juga mengarah pada kematian seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum.

## **2. Akibat Hukum Atas Penembakan Warga Sipil Yang Merupakan Demonstran Di Myanmar**

Pelanggaran terhadap HAM dapat dianggap telah melanggar kewajiban internasional, dikarenakan pengaturan HAM bersifat *erga omnes* sehingga apabila terjadi pelanggaran tersebut masuk dalam bagian kewajiban internasional sehingga akan menimbulkan tanggung jawab negara. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara berakibat terjadinya tuntutan penyelesaian dari berbagai kalangan, dimana pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kealpaan negara (*state omission*) atas kewajiban tersebut sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*) dan negara berbuat sesuatu (*violation by commission*).[3]

Pemerintah Myanmar secara konkret memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan secara transparan terhadap kasus tersebut, dengan mengadili dan menghukum orang-orang yang terbukti terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di negaranya. Pemerintah harus juga melakukan pemulihan yang dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi demi kepentingan korban.

Tuntutan penyelesaian dalam kasus di Myanmar melalui hukum internasional sangat diharapkan dan dibutuhkan dikarenakan penegakan hukum yang melalui pengadilan nasional atau lokal dalam negara Myanmar terkait pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak memadai, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan pengaturan di wilayahnya.

Prinsip kebebasan berpendapat juga termasuk dalam banyak sumber hukum HAM, di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu : “ setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk ,mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas,” Pasal 20 ayat (1) berbunyi : “ setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.”

Akibat dari kasus Penembakan oleh kalangan militer terhadap warga sipil tersebut, sudah selayaknya apabila pelaku penembak (dari kalangan militer) untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang brutal tersebut, sehingga secara formil harus diadili berdasarkan peradilan militer serta dapat dikaitkan dengan pengadilan hak asasi manusia. Di lain sisi penembakan oleh kalangan militer merupakan suatu pelanggaran kode etik dari TNI, dikarenakan penembakan terhadap warga sipil sampai meninggal dan brutal merupakan suatu tindakan keji dan tidak termaafkan dalam kode etik TNI, sehingga yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah komandan atau atasan dari prajurit yang menyuruh lakukan perbuatan penembakan tersebut. Apabila dilihat dari undang-undang tentang peradilan hak asasi manusia, maka prajurit yang melakukan penembakan warga sipil berdasarkan

dari arahan atau seizin dari komandan prajurit, maka komandan tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun penjara sampai paling tinggi adalah hukuman mati, karena hal ini merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kalangan militer sebagai perwakilan dari pemerintah, dan apabila disangkutdikan dengan peradilan militer, sehingga dalam hal ini diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menindak lanjuti kalangan militer yang melakukan pelanggaran HAM.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional mengenai Kejahatan Hak Asasi Manusia telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional hak asasi manusia, juga dapat membela hak-haknya secara langsung. Perlindungan Hak Asasi Manusia secara substantive telah diatur dalam berbagai instrument hukum HAM Internasional dan instrument HAM Nasional, yang pada intinya bahwa HAM dianggap sebagai sumber dari asas praduga tak bersalah yaitu asas hukum yang fundamental dalam menangani tindak kejahatan.

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah seharusnya aparat tidak melakukan tindakan kasar terhadap para pengunjuk rasa seperti memukul ataupun tindakan fisik yang lainnya karena hal tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku serta hal itu juga dapat memicu keributan terhadap pelaku unjuk rasa yang lainnya. Juga harus mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku dalam mengamankan dan menertibkan lokasi kejadian unjuk rasa berlangsung yaitu tidak menyalahi aturan dengan bertindak seenaknya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Wahida yang telah memberikan dukungan moral yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan

ucapan terimakasih kepada Bapak Alm. Dr. Surya Prahara, S.H., M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Robert Audi, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, (kencana: Jakarta,2005), hlm.50.
- [2] Saafroedin Bahar, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 359
- [3] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia